

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 16/KEP/B2/2022

TENTANG

PENETAPAN AGEN PERUBAHAN/*AGENT OF CHANGE*
BUDAYA KERJA BERAKHLAK DAN *BRAND BOOK*

KERJA TUNTAS, RESPONSIF, DAN NILAI LUHUR DI LINGKUNGAN BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menumbuh kembangkan semangat pegawai Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif maka dipandang perlu meningkatkan penerapan nilai-nilai budaya kerja BerAKHLAK, serta *Brand Values* Kerja Tuntas, Responsif, dan Nilai Luhur secara intensif dan menyeluruh di jajaran pegawai Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- b. bahwa untuk melaksanakan peningkatan penerapan nilai-nilai budaya kerja BerAKHLAK serta *Brand Values* Kerja Tuntas, Responsif, dan Nilai Luhur tersebut, diperlukan komitmen kesepakatan dan peningkatan penerapannya secara terus menerus, konsisten, dan efektif dalam kerangka pelaksanaan tugas dan fungsi guna mensukseskan pelaksanaan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Penetapan Agen Perubahan/*Agent of Change* Budaya Kerja Berakhlak dan *Brand Book* Kerja Tuntas, Responsif, dan Nilai Luhur di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202);

5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan

Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);

7. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
8. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 206/PER/B2/2011 tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
9. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
10. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

4/12

12. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN AGEN PERUBAHAN/*AGENT OF CHANGE* BUDAYA KERJA BERAKHLAK DAN *BRAND BOOK* KERJA TUNTAS, RESPONSIF, DAN NILAI LUHUR DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Agen Perubahan/*Agent of Change* Budaya Kerja berAKHLAK dan *Brand Book* Kerja Tuntas, Responsif, dan Nilai Luhur di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Agen Perubahan/*Agent of Change* KRN BKKBN.
- KEDUA : Agen Perubahan/*Agent of Change* KRN BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- a. penasehat/pengarah; dan
 - b. pelaksana.
- KETIGA : Penasehat/pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memberikan fungsi pemimpin perubahan yaitu mengarahkan (*coaching*), mengajarkan (*teaching*), membimbing (*mentoring*), memantau (*monitoring*), dan perbaikan (*evaluating*) berkaitan dengan pelaksanaan penerapan budaya kerja BerAKHLAK dan *Brand Values* KRN BKKBN; dan

- b. memberikan pertimbangan kepada Kepala BKKBN tentang pelaksanaan penerapan budaya kerja BerAKHLAK dan *Brand Values* KRN BKKBN;

KEEMPAT : Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mensosialisasikan visi, misi, *value*, dan *meaning* BKKBN;
- b. berkoordinasi dengan Biro Sumber Daya Manusia dalam penyusunan inisiatif perubahan;
- c. menjadi teladan dalam berperilaku sesuai budaya kerja BerAKHLAK dan *Brand Values* KRN BKKBN;
- d. menjadi duta internal dalam membangun citra BKKBN terutama di dalam lingkup tugasnya;
- e. sebagai katalis, yang bertugas mempercepat implementasi program reformasi birokrasi serta mencegah dan menghambat praktik budaya kerja yang buruk di unit kerjanya;
- f. sebagai penggerak perubahan, yang bertugas menggerakkan pegawai untuk berpartisipasi aktif dalam manajemen perubahan dan membangun zona integritas di unit kerja masing-masing; dan
- g. sebagai mediator yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan dengan membina hubungan kerja sama antar pihak, di dalam maupun di luar unit kerja.

KELIMA : Susunan Agen Perubahan/*Agent of Change* KRN BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Pada saat Keputusan ini ditetapkan, Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 114/KEP/B2/2018 tentang Penetapan Agen Perubahan/*Agent Of Change* Budaya Kerja Cerdas, Tangguh, Kerjasama, Integritas, dan Ikhlas di Lingkungan Badan



Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dicabut,
dan dinyatakan tidak berlaku.

- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEDELAPAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



HASTO WARDOYO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOMOR ... /KEP/B2/2022

TENTANG

PENETAPAN AGEN PERUBAHAN/*AGENT OF CHANGE* BUDAYA KERJA BERAKHLAK DAN *BRAND BOOK* KERJA TUNTAS, RESPONSIF, DAN NILAI LUHUR DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

SUSUNAN AGEN PERUBAHAN/*AGENT OF CHANGE* KERJA TUNTAS,
RESPONSIF, DAN NILAI LUHUR DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

I. Penasehat/Pengarah

1. Ketua : Kepala BKKBN
2. Sekretaris : Sekretaris Utama BKKBN
3. Anggota : Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya BKKBN

II. Pelaksana

1. Ketua I : Kepala Biro Sumber Daya Manusia
2. Ketua II : Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
3. Sekretaris : Koordinator yang membidangi Kesejahteraan dan Disiplin Pegawai.
4. Anggota
 - a. BKKBN PUSAT

NO	N A M A	UNIT KERJA
1.	Nurzainun, S.Psi, M.Si.Psi	Biro Sumber Daya Manusia
2.	Puji Prihatiningsih, S.Psi, MM	Biro Sumber Daya Manusia
3.	Sunarto, SE., MM	Inspektorat Wilayah II
4.	Ardi Nugroho, SH	Inspektorat Wilayah I
5.	Wahyuniati, S.IP, MPH	Inspektorat Wilayah III

NO	N A M A	UNIT KERJA
6.	Melia Karmawati, SH, MPH	Biro Hukum, Organisasi dan Tata Laksana
7.	dr. Tuty Sahara, M.Si	Direktorat Bina Pelayanan KB Wilayah Khusus
8.	dr. Sofyan Zakaria	Direktorat Kerjasama Pendidikan Kependudukan
9.	dr. Fabiola Tazrina Tazir, M.APS	Direktorat Komunikasi, Informasi dan Edukasi
10.	Dadi Ahmad Roswandi, S.Si, M.Si	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana
11.	Uswatun Nisa, S.Sos, MAPR	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana
12.	Mohamad Iqbal Apriansyah, SH, MPH	Direktorat Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
13.	Asep Sopari, S.Pd, M.Sc	Direktorat Bina Ketahanan Remaja
14.	I Made Yudhistira Dwipayana, S.Psi, M.Psi	Direktorat Bina Penggerakan Lini Lapangan
15.	Muhamad Arfan, ST, MPH	Biro Umum dan Hubungan Masyarakat
16.	Baihaqi Nur, S.IP, M.Si	Direktorat Teknologi Informasi dan Data
17.	Rezky Murwanto, S.Kom, MPH	Direktorat Teknologi Informasi dan Data
18.	Chairunnisa Murniati, SH, M.Si	Biro Perencanaan
19.	Kukuh Dwi Setiawan, S.Sos., M.Si	Kepala Balai Diklat Malang
20.	Yusna Afrilda, S.Pd., M.Si	Direktorat Analisis Dampak Kependudukan
21.	Anindita Dyah Sekarputri, MSR	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana

45

b. PERWAKILAN BKKBN PROVINSI

NO	N A M A	UNIT KERJA
1	Berdita, SKM.,MKM	Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan
2	Desry Jusmiati Tamael, SE	Perwakilan BKKBN Provinsi NTT
3	Eka Setya Ardiningsih, S.Gz	Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah
4	dr. Lasma Uli Lumbantoruan	Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan
5	dr. Palupi Sesotyorini, M.Kes	Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur
6	Rahmat Hidayat, S.Sos, M.A.	Perwakilan BKKBN Provinsi D.I Yogyakarta
7	Wiwit Imbar Mawarti, S.Psi., M.M	Kepala Balai Diklat Pati
8	dr. Alti Idah Anugrah	Perwakilan BKKBN Provinsi Riau
9	Endah Puspitasari, SKM, M.E	Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu
10	Liana Dewi Taufiq, SE., M.M	Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah
11	Syaeful Anwar, S.Sos	Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,


HASTO WARDOYO